

KEGIATAN DAN ANGGARAN – PENGELOLAAN – BAPPENAS

2009

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 4 : 3 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Dalam rangka pengelolaan kegiatan dan anggaran di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memenuhi kaidah-kaidah *good governance* sehingga dapat meningkatkan kinerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, Perpres Nomor 9 Tahun 2005, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Tahapan pengelolaan kegiatan dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas, mulai dari penyusunan Rencana Kerja (Renja), penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan; serta tata kerja Pejabat Pembuat Komitmen.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 3 Juli 2009;
 - Lampiran: Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas, 76 hlm.